



Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Serta Konsekuensinya Terhadap Nasab & Waris Perspektif Hukum Islam & Hukum Positif

Tubagus Ahmad Ripai

**STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN
BEDA AGAMA SERTA KONSEKUENSINYA
TERHADAP NASAB & WARIS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam
Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

TUBAGUS AHMAD RIPAI

NIM: 21150020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama serta Konsekuensinya terhadap Nasab dan Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh Tubagus Ahmad Ripai Nomor Induk Mahasiswa: 21150020 Program Studi Hukum Keluarga telah disetujui Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Februari 2025.

Jakarta, 15 Juni 2025
Menyetujui,

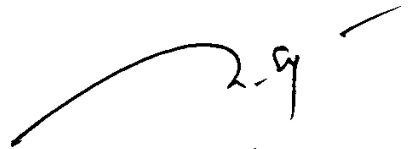
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Muhammad, S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

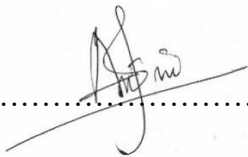
Skripsi dengan judul “Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama serta Konsekuensinya terhadap Nasab dan Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun oleh Tubagus Ahmad Ripai 21150020 telah diujikan dalam sidang ujian Skripsi/Tugas Akhir pada yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 23 Juni 2025
Dekan,



Dr. Muhammad, S.H., M.H.

Tim Penguji

1 **Tazkiah Ashfia,** (.....)
S.H.I., M.H.

2 **Rina Septiani,** (.....)
MA.Hk.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah

Nama : Tubagus Ahmad Ripai

NIM : 21150020

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama serta Konsekuensinya terhadap Nasab dan Waris perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 23 Juni 2025



Tubagus Ahmad Ripai
21150020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama serta Konsekuensinya terhadap Nasab dan Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menegakkan ajaran Islam hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya khususnya yang selalu memberikan semangat, yang tidak henti-hentinya selalu mendo’akan

setiap langkah saya, yang rela berkorban jiwa raga nya demi terciptanya cita-cita putranya.

2. Bapak Dr. Muhammad Afifi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen pembimbing saya yang telah dengan sabar memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rina Septiani, MA.Hk. selaku Ketua Perodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud selaku sekretaris Kaprodi Hukum Keluarga Islam yang sering saya repotkan, dan Ibu Tazkia Ashfia, S.H.I Selaku dosen Hukum Keluarga Islam yang selalu memberi dukungan, arahan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu dan mendoakan keberhasilan penulis. Khususnya Teman-teman angkatan 21 yang selalu menemani Perkopian saya.
5. Dan terakhir untuk brader-brader saya, yang pada saat

masa pembuatan skripsi ini telah menemani dan mendengarkan ocehan-ocehan, keluhan-keluhan sambat2 dan apapun itu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang dan semoga sekripsi ini jadi lading ibadah saya khususnya. Sebagai penutup, penulis ingin mengutip sebuah kata mutiara:

“Ilmu bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, tetapi untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.” (Buya Hamka)

إِذَا تَمَّ أَمْرٌ بَدَأَ نَقْصُهُ

Jakarta, 20 Juni 2025



Tubagus Ahmad Ripai

ABSTRACT

Tubagus Ahmad Ripai. The Legal Status of Children Born from Interfaith Marriages and Its Consequences on Lineage and Inheritance in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

This study examines the legal status of children born from interfaith marriages and its implications for lineage and inheritance rights from the perspectives of Islamic law and Indonesian national law. In Islamic law, a child born from an invalid marriage including interfaith marriages is only recognized as having lineage (*nasab*) with the mother and is not entitled to inherit from the biological father. This view is supported by the majority of classical Islamic scholars. However, contemporary scholars such as Yusuf al-Qaradawi and Wahbah az-Zuhaili offer alternative solutions through the concepts of *wasiat wajibah* (obligatory will) or grants (*hibah*) to safeguard the rights and welfare of the child.

This research adopts a qualitative method with a library-based, descriptive-analytical, and comparative approach. The findings indicate that while classical Islamic law does not acknowledge paternal lineage and inheritance rights in such cases, national law tends to be more inclusive by recognizing civil relationships between the child and biological father and supporting the application of *wasiat wajibah* as endorsed by the Supreme Court.

The study concludes that the legal status of children from interfaith marriages requires a holistic and responsive legal approach in line with social realities. Reform in Islamic family law in Indonesia must take into account the principles of *maqāṣid al-sharīʿah* (the objectives of Islamic law) and social justice to ensure the protection of children's rights within a multicultural society.

Keywords: *Interfaith Marriage, Lineage Status, Inheritance Rights, Wasiat Wajibah.*

ABSTRAK

Tubagus Ahmad Ripai. Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama serta Konsekuensinya terhadap Nasab dan Waris perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

Penelitian ini membahas status hukum anak hasil perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap nasab dan hak waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Dalam hukum Islam, anak dari perkawinan yang tidak sah, termasuk beda agama, hanya memiliki nasab dari ibu dan tidak berhak mewarisi dari ayah biologis. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama klasik, namun sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili mengusulkan solusi melalui wasiat wajibah atau hibah demi perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, deskriptif-analitis, dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam klasik menolak hubungan nasab dan waris, hukum nasional memberikan pengakuan terhadap hubungan perdata anak dengan ayah biologis, serta mendukung wasiat wajibah melalui putusan Mahkamah Agung.

Dari pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa status hukum anak hasil perkawinan beda agama dibutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan responsif terhadap realitas sosial. Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan sosial guna menjamin perlindungan hak anak dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, Status Nasab, Hak Waris, Wasiat Wajibah.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Kajian Teori	20
1. Pengertian Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam	20
2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	21
3. Perkawinan Beda Agama.....	25
4. Konsep Anak Sah dan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam	37
5. Status Anak dari Perkawinan Beda Agama	40
6. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif	

Indonesia.....	41
7. Konsep Nasab dan Waris dalam Hukum Islam ..	42
8. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Mengenai Status Nasab dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.....	45
9. Hak Waris Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	51
10. Kerangka Teoretis dan Pendekatan Konseptual	52
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	56
C. Kerangka Berfikir	60
BAB III HASIL PEMBAHASAN	61
A. Status Nasab Anak Hasil Perkawinan Beda Agama	61
B. Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama	62
C. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer	63
D. Implementasi Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia dalam Menentukan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama	69
E. Konstruksi Hukum Islam Indonesia terhadap Status Hukum Anak	71
F. Solusi Hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan beda agama	74
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, salah satu institusi sosial yang sangat penting adalah perkawinan. Melalui perkawinan, terbentuklah sebuah keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang menjadi fondasi dalam membangun tatanan sosial yang lebih luas, bahkan peradaban bangsa. Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual dan moral dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, terlepas dari latar belakang keturunan, status sosial, atau budaya masing-masing pasangan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, perkawinan diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara substansial bagi umat Islam diatur lebih lanjut melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan dalam hukum

Islam merupakan mitsaqan ghalidzan (akad yang kuat) dalam rangka menjalankan perintah Allah dan bentuk ibadah kepada-Nya (Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011: 64).

Sebagai negara yang pluralistik, Indonesia memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang menjadikan interaksi antarindividu dari latar belakang berbeda sebagai sesuatu yang wajar. Akibat dari interaksi tersebut, tidak jarang muncul ketertarikan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, yang kemudian menimbulkan keinginan untuk menikah. Fenomena ini dikenal sebagai perkawinan beda agama. Meskipun dalam kehidupan sosial praktik ini semakin sering terjadi, namun dalam tataran hukum dan agama, pernikahan beda agama masih menjadi perdebatan yang serius.

Dalam konteks hukum nasional, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini kemudian diperkuat dalam KHI Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 yang melarang laki-laki maupun perempuan Muslim menikah dengan non-Muslim (Nurcahaya, Dalimunthe, 2018: 148). Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa No. 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama, antara laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim maupun

sebaliknya, hukumnya haram baik *Ahl al-Kitāb* maupun selainnya (Fakhrurrazi M. Yunus, 2018: 145-146).

Peraturan dapat memiliki sifat mengikat dan memaksa (Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro and Prasetyo 2021: 48). Namun, istilah tersebut tidak membuat orang lantas menjauhi perkawinan beda agama yang larangan tersebut memiliki dasar didalam alquran, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَّامَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (البقرة، ٢: ٢٢١).

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (Al-Baqarah, 2: 221).

Ayat ini mengandung pesan bahwa perbedaan keyakinan bukan hanya perbedaan identitas, tetapi juga menyangkut prinsip-prinsip kehidupan yang dapat memengaruhi arah dan nilai dalam keluarga. Perihal larangan terhadap pernikahan beda agama sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 memiliki keselarasan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 huruf c, bahwa seorang pria dilarang menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu, Pasal 44 menegaskan bahwa seorang wanita Islam tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, kecuali pria tersebut telah memeluk agama Islam.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam bahwa kesamaan agama merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut syariat (KHI, No. 1 Tahun 1991, Pasal 40 dan Pasal 44). Selain itu, larangan ini juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, di mana MK menyatakan bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap warga negara tetap harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang, guna menjamin penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 24/PUU-XX/2022: 623). Artinya, hak untuk menikah pun tidak bersifat mutlak dan harus dikaji dalam kerangka hukum nasional dan agama.

Pernikahan tidak hanya dipahami dari sisi administratif atau legalitas formal semata, melainkan juga harus dipertimbangkan dari segi nilai spiritual dan moral. Agama menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dari aspek *syariat*, sedangkan negara menetapkan keabsahannya dari aspek hukum positif. Oleh karena itu, sahnya suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan keduanya agar dapat memberikan legitimasi baik secara agama maupun hukum negara. Dari pernikahan beda agama yang tidak diakui keabsahannya dalam hukum Islam, seringkali muncul persoalan yang kompleks, terutama menyangkut status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam perspektif fiqh klasik, nasab seorang anak ditentukan dari perkawinan yang sah. Jika perkawinan dianggap tidak sah menurut *syariat*, maka anak yang lahir hanya diakui memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Implikasi dari ketidakjelasan status nasab ini juga berdampak pada hak-hak hukum lainnya, khususnya hak waris. Hukum kewarisan dalam Islam mengikuti prinsip bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya. Hal ini menimbulkan hambatan bagi anak hasil

perkawinan beda agama dalam memperoleh hak waris dari ayahnya yang berbeda agama.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan pengadilan agama di Indonesia, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai status anak hasil perkawinan beda agama. Namun, Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 99, yang menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan orang tua menjadi dasar utama dalam penentuan status hukum seorang anak (KHI, No. 1 Tahun 1991, Pasal 99). Maka, timbul pertanyaan: bagaimana status anak dari pernikahan yang secara agama tidak sah tetapi mungkin diakui secara administratif oleh hukum negara?

Di sinilah letak problematika yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Dalam konteks waris, hukum Islam mengatur bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan. Mayoritas ulama dari 4 mazhab seperti Ali ash-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad as-Syaukani dan Musthafa as-Salabi sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima warisan. Sementara itu, pendapat dari mazhab Imamiyah, serta tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Yusuf al-Qaradawi memiliki pandangan

berbeda. Mereka memperbolehkan adanya pewarisan antara Muslim dan non-Muslim atas dasar prinsip solidaritas dan bantuan sosial.

Di Indonesia sendiri, penyelesaian atas permasalahan ini dilakukan melalui konsep wasiat wajibah, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368K/AG/1995 dan No. 51K/AG/1999 yang menyatakan bahwa Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam. (Tohari and Hazyimara, 2023: 88-89). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat dinamis dan mampu merespons tantangan sosial yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa meskipun anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dalam fiqh klasik, tetap diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel untuk memastikan keadilan bagi anak tersebut, sebagaimana dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, status hukum anak hasil perkawinan beda agama menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, Melihat kompleksitas persoalan ini, maka penting dilakukan kajian akademik yang mendalam mengenai status hukum anak hasil perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap penetapan nasab dan hak waris. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memberikan alternatif solusi yang adil dan berkeadilan dalam menjamin perlindungan hak-hak anak hasil perkawinan beda agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama serta mengkaji implikasinya terhadap nasab dan hak waris. Penelitian ini berupaya menggali pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status anak hasil perkawinan beda agama serta solusi hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia. Rumusan penelitian dalam skripsi ini difokuskan pada beberapa aspek utama:

1. Analisis kedudukan status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam.
2. Status hukum anak hasil perkawinan beda agama menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer.
3. Implementasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam menentukan status hukum anak hasil perkawinan beda agama.

Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi peradilan agama, mengakomodasi hak-hak anak dari perkawinan beda agama.

Dengan merumuskan penelitian ini secara komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang antara norma-norma hukum Islam dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum di Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama?
2. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam peradilan agama perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi peradilan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam serta konsekuensinya terhadap nasab dan hak waris. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama.

2. Menganalisis bagaimana hukum Islam di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi peradilan agama, mengatur status hukum anak hasil perkawinan beda agama.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik dalam memahami status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam serta konsekuensinya terhadap nasab dan waris. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan mengenai status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam aspek nasab dan waris.
 - b. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam, terutama terkait pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap hak-hak anak.
 - c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas isu serupa dari perspektif hukum Islam, hukum positif, atau perbandingan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Peradilan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan status hukum anak hasil perkawinan beda agama, khususnya dalam peradilan agama di Indonesia.
- b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan regulasi yang lebih inklusif terkait hak-hak anak hasil perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional.
- c. Bagi Masyarakat, khususnya orang tua dan anak yang terdampak oleh hukum perkawinan beda agama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai status hukum mereka serta solusi yang dapat ditempuh dalam memperoleh hak-haknya.
- d. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam diskusi mengenai hukum keluarga Islam, pernikahan beda agama, dan hak-hak anak dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencari, mencatat, menganalisis, dan menyusun laporan dari hasil yang diperoleh. Pada dasarnya, penelitian adalah upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan serta menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan menyajikan temuan penelitian. Metodologi penelitian merujuk pada prosedur atau langkah-langkah yang diterapkan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian (Hardani dkk, 2020: 236).

Berdasarkan pendekatannya, penelitian dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sementara itu, jika dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian laboratorium (*laboratory research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan karena bertujuan untuk mengungkap fenomena secara menyeluruh dengan mendeskripsikannya

melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma ilmiah (Zuhairi Dkk, 2018: 54).

Menurut Kartini Kartono (Kartono, 1990: 28) penelitian kepustakaan adalah suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. Studi kepustakaan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengumpulkan informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Langkah ini penting dilakukan tanpa mempertimbangkan apakah penelitian tersebut menggunakan data primer atau sekunder, atau apakah penelitian dilakukan di lapangan, laboratorium, maupun museum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta pandangan ulama terkait status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum keluarga Islam (Soerjono Soekanto, 2018: 15). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum nasional terkait status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode *analisis deskriptif*. Penelitian ini bertujuan

untuk menggambarkan dan menganalisis status hukum anak hasil perkawinan beda agama serta konsekuensinya terhadap nasab dan hak waris dalam perspektif hukum keluarga Islam (Pahleviannur Dkk, 2022: 10).

2. Sumber Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, terdapat dua jenis sumber data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber primer, yaitu sumber data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi yang menjadi landasan atau acuan pokok dalam penelitian (Nur Solikin, 2019: 118). Adapun bahan hukum sumber primer yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - 3) Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hukum nasab dan waris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang dihimpun oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber perantara seperti dokumen tertulis atau keterangan lisan, literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan (Nur Solikin, 2019: 119).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum,

ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, serta putusan pengadilan terkait status hukum anak hasil perkawinan beda agama.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Mustika Zed (Zed, 2004: 70), analisis data merupakan serangkaian langkah sistematis untuk mengolah dan mengembangkan data penelitian ke dalam suatu kerangka kerja yang terstruktur. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat diuji ulang berdasarkan konteksnya. Proses analisis ini melibatkan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penyaringan berbagai konsep hingga ditemukan hal-hal yang relevan.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan dengan dua metode. Pertama, metode deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kondisi, peristiwa, objek, atau variabel yang dapat diuraikan secara

rinci. Kedua, metode komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai status hukum anak hasil perkawinan beda agama. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Analisis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hukum Islam terkait nasab dan waris anak hasil perkawinan beda agama.
- b. Analisis komparatif, dengan membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status hukum anak hasil perkawinan beda agama.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, perlu dilakukan beberapa teknik validasi sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, dilakukan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumbu hukum Islam, hukum nasional, serta pandangan ulama

b. Kredibilitas Sumber

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kredibilitas dan otoritasnya, yaitu:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- 2) Buku dan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga akademik atau penerbit yang kredibel.
- 3) Pendapat ulama klasik dan kontemporer yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam.

c. Konsistensi Data

Keabsahan data juga diuji melalui pengecekan kesesuaian antara teori hukum Islam, hukum nasional, dan praktik yurisprudensi. Dengan cara ini, penelitian dapat memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Dengan penerapan metode pengecekan keabsahan data ini, penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun secara sistematis penelitian ini agar pembahasan menjadi terstruktur dan mudah dipahami. Sistematika penelitian ini mencakup lima bab utama yang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Latar belakang

akan menjelaskan urgensi dari penelitian ini serta permasalahan yang akan dikaji. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian akan menguraikan isu-isu utama yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian akan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dan kontribusi penelitian ini.

BAB II Kajian Teori, Pada bab ini penulis menampilkan penjelasan beberapa teori dasar penelitian dan teori-teori penunjang yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Terdapat kajian teori, kerangka berpikir, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III Pembahasan, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis mengenai status hukum anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan konsekuensinya terhadap nasab serta hak waris. Pembahasan akan dibagi ke dalam beberapa subbab sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam tentang status nasab anak hasil perkawinan beda agama.
2. Implikasi status nasab terhadap hak waris anak dalam hukum Islam.
3. Pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama.
4. Analisis hukum nasional terkait status anak hasil perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia.

5. Solusi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan beda agama.

BAB IV Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan akan merangkum jawaban dari rumusan masalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Saran akan diberikan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan, masyarakat, serta akademisi terkait pengaturan hukum yang lebih inklusif mengenai status anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum Islam dan hukum nasional. Dengan sistematika penelitian ini, diharapkan pembahasan dalam penelitian dapat tersusun secara logis dan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan dalam Prespektif Hukum Islam

Perkawinan secara etimologis memiliki arti bersatu atau berkumpul yang merujuk pada makna pertemuan dan penyatuan antara dua individu (Musawar, 2020: 16). Sedangkan secara terminologi syar‘i, nikah merupakan suatu perjanjian (akad) yang mengandung unsur ijab dan qabul, yang dengannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu seperti *inkāh* atau *tazwīj*, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Musawar, 2020: 17). Sesuai dengan ungkapan sebagai berikut :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Perkawinan dalam perspektif fikih Islam merujuk pada suatu ikatan suci yang didasari oleh syariat, dengan pijakan utama pada Al-Qur‘an dan Hadis. Dalam naskah-naskah Al-Qur‘an, istilah *al-zawaj* sering digunakan untuk menggambarkan pasangan hidup, yang menunjukkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, serta menghalalkan hubungan pernikahan dan melarang perbuatan zina. Dalam konteks hukum Islam, nikah dimaknai sebagai suatu akad atau perjanjian yang sah antara dua pihak.

Adapun aktivitas hubungan suami istri di dalamnya hanya dipahami sebagai bentuk simbolik dari keberlangsungan hubungan tersebut. Islam sebagai agama yang komprehensif memiliki panduan terhadap setiap aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali. Tidak ada

satu permasalahan pun dalam kehidupan yang luput dari nilai-nilai Islam, sekecil apapun hal itu. Inilah yang menunjukkan universalitas ajaran Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dalam urusan pernikahan, Islam memberikan arahan yang menyeluruh mulai dari pedoman memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai agama, hingga etika dalam memperlakukan pasangan setelah menikah. Islam juga memberikan panduan dalam menyelenggarakan *walimah* (pesta pernikahan), baik dalam bentuk yang meriah namun tetap dalam batas syariat, maupun perayaan yang sederhana tetapi sarat dengan keberkahan serta tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

2. Dasar Hukum Perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadis

Perkawinan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai institusi yang tidak hanya bersifat sosial dan kultural, tetapi juga merupakan ibadah yang sakral. Islam memandang pernikahan sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan fitrah manusia yang diarahkan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Oleh karena itu, dasar hukum tentang pernikahan secara eksplisit telah ditegaskan dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadis.

a) Dasar Hukum Perkawinan dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap urusan keluarga, termasuk pernikahan. Salah satu ayat yang kerap dijadikan landasan normatif mengenai kewajiban dan anjuran untuk menikah terdapat dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النُّور،
٢٤ : ٣٢).

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur, 24: 32).

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dianjurkan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat dan kesiapan, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk mereka dari kalangan hamba sahaya. Ayat ini sekaligus menepis anggapan bahwa kemiskinan menjadi penghalang utama untuk menikah, karena Allah sendiri menjanjikan kecukupan bagi mereka yang berniat menjalankan sunnah ini dengan ikhlas. Selain itu, dalam Surah Ar-Rum ayat 21 juga menegaskan dimensi spiritual dan emosional dari perkawinan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم،
٣٠ : ٢١).

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum, 30: 21.)

Ayat ini memperlihatkan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tujuannya bukan hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi juga untuk menciptakan ketenteraman jiwa serta mengembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar pasangan.

b) Dasar Hukum Perkawinan dalam Hadis

Selain dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw juga menjadi sumber penting dalam menetapkan landasan hukum mengenai pernikahan.

Dalam sebuah riwayat yang sangat populer, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.
(متفق عليه).

"Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pengekan baginya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam karya *Al-Minhaj* Syarah Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan bahwa menurut ahli bahasa, istilah kata *المَعْتَرُ* yang terdapat dalam hadis dimaksudkan untuk merujuk pada suatu kelompok yang memiliki karakteristik umum tertentu. Dalam konteks ini, kata tersebut dapat diartikan sebagai sekelompok orang. Lebih lanjut, penjelasan hadis itu menyebutkan istilah *الشَّابُّ / الشَّابَّة* yang merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia baligh namun belum melewati usia tiga puluh tahun.

Berikutnya kata *البَاءَة* para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan makna dari kata dalam hadis tersebut. Sebagian ulama memahami istilah tersebut sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan pemakaian ini, frasa hadis tersebut dapat diartikan sebagai “barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan hubungan suami istri, maka hendaklah ia menikah.” Namun, makna ini kemudian diperluas dengan menyertakan kemampuan finansial atau nafkah sebagai salah satu syarat kesiapan dalam menikah. Bagi siapa saja yang belum memiliki kemampuan tersebut, disarankan untuk menempuh jalan puasa sebagai bentuk pengendalian diri terhadap dorongan syahwat

dan upaya untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan, sebagaimana fungsi perisai yang melindungi dari bahaya.

Hadis ini menunjukkan bahwa menikah merupakan anjuran kuat (*sunnah muakkadah*) yang sangat ditekankan, terutama bagi mereka yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin. Pernikahan diposisikan sebagai sarana perlindungan moral dan spiritual dari perbuatan maksiat, seperti zina, serta menjadi mekanisme pembentukan keluarga yang kokoh secara etis dan sosial.

3. Perkawinan Beda Agama

a) Konseptual

Perkawinan beda agama atau *interfaith marriage* merupakan bentuk pernikahan antara dua individu yang berasal dari latar belakang agama berbeda. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam sejarah umat manusia, tetapi di era modern menjadi semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas sosial, interaksi global, dan transformasi nilai dalam masyarakat multikultural. Dalam perspektif hukum dan teologi Islam, persoalan ini termasuk kategori sensitif karena menyentuh ranah akidah dan sistem hukum keluarga yang berbasis syariat.

Konsep dasar perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai perikatan sosial antara dua individu, melainkan juga sebagai ikatan spiritual yang berlandaskan pada kesatuan akidah dan nilai. Oleh karena itu, perbedaan agama di antara calon pasangan memunculkan tantangan terhadap prinsip kesatuan tersebut, baik dalam aspek ibadah, pendidikan anak, hingga

penetapan hukum-hukum turunan seperti waris, nasab, dan perwalian.

b) Prespektif Normatif Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama

Al-Qur'an dan hadis secara normatif sudah sangat tegas memberikan rambu-rambu mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi oleh seorang Muslim.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 ditegaskan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَّامَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة، ٢: ٢٢١).

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-baqarah, 2: 221).

Ayat ini menjadi landasan utama dalam pelarangan pernikahan antara seorang Muslim dengan pasangan non-Muslim, khususnya yang termasuk golongan musyrik atau tidak memiliki kitab suci samawi. Salah satu alasan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjaga manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti zina, homoseksualitas (*liwāth*), dan perilaku menyimpang lainnya. Hampir semua agama memandang pernikahan sebagai tindakan yang mulia dan sakral, sehingga institusi perkawinan itu diatur dan dijunjung tinggi dalam ajaran keagamaan (Fakhrurrazi M. Yunus, 2018: 141) Seperti halnya perkawinan beda agama.

c) Kontroversi dan Perdebatan Ulama

Isu mengenai perkawinan beda agama bukanlah persoalan baru dalam masyarakat kontemporer, melainkan telah menjadi topik diskursus sejak lama. Hingga kini, perkawinan beda agama belum memperoleh pengaturan yang eksplisit dalam sistem hukum positif di Indonesia. Artinya, perundang-undangan nasional belum secara tegas memberikan ketentuan hukum mengenai status sah atau tidaknya pernikahan lintas agama dalam konstitusi yang berlaku.

Dalam konteks fikih, mayoritas ulama, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, secara tegas menyatakan bahwa pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan musyrik adalah dilarang secara mutlak. Demikian pula halnya dengan pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan muslimah, yang pada umumnya juga dianggap tidak dibenarkan. Namun, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih (*fuqaha*) muncul ketika

membahas pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan dari kalangan *Ahlu Kitab*.

Persoalan ini telah menjadi perdebatan sejak era Sahabat Nabi, karena di satu sisi terdapat nash yang memperbolehkan, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran terhadap dampak negatif terhadap aqidah dan tatanan keluarga Muslim. Pada prinsipnya, diskusi ini mencerminkan adanya tarik menarik antara aspek teks normatif dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Pandangan fuqaha klasik, seorang pria Muslim tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan dengan perempuan non-Muslim, kecuali jika perempuan tersebut berasal dari kalangan Ahli Kitab, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ
وَوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفَحِينَ وَلَا مَتَّحِدِينَ ۚ اخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (المائدة, ٥ : ٥).

"Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di

antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi". (Al-Maidah, 5: 5).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada hari tertentu, Allah menghalalkan makanan yang baik serta sembelihan dari ahli kitab bagi umat Islam. Selain itu, wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya juga dibolehkan untuk dinikahi oleh pria Muslim, asalkan pernikahan tersebut dilakukan secara sah dengan pemberian mahar, bukan dalam rangka perzinaan atau menjadikan mereka sebagai gundik. Ayat ini diakhiri dengan peringatan bahwa siapa pun yang mengingkari keimanan setelah sebelumnya beriman, maka seluruh amal perbuatannya akan terhapus dan termasuk golongan orang yang merugi di akhirat.

Para ahli fikih secara umum bersepakat bahwa pernikahan antara seorang perempuan muslimah dengan pria non-Muslim, baik yang berasal dari kalangan Ahli Kitab maupun musyrik, dinyatakan tidak sah secara syar'i (M. Ali al-Shabuniy, 1991: 205). Hal ini didasarkan pada kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akidah dan norma-norma keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, posisi suami sebagai pemimpin keluarga mensyaratkan ketaatan dari istri, sehingga apabila kepala keluarga tidak memeluk agama Islam,

dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kestabilan keimanan istri maupun pendidikan agama bagi anak-anaknya.

1) Madzhab Hanafi

Pernikahan antara pria muslim dengan perempuan non-Muslim menjadi topik yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan fuqaha. Salah satunya datang dari Mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah. Menurut pandangan mazhab ini, pernikahan lintas agama diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama (Nurchaya, Dalimunthe, 2018: 149).

Pertama, pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan musyrik secara tegas dinyatakan haram secara mutlak. Kedua, apabila perempuan tersebut berasal dari kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani maka hukumnya diperbolehkan (As-Syaukani, 2007: 228). Dalam definisi mazhab hanafi, ahli kitab mencakup siapa pun yang mempercayai kenabian dan wahyu Ilahi, termasuk orang yang meyakini Nabi Ibrahim dan suhufnya, atau Nabi Musa dan kitab zabur (Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni :270).

Mazhab ini juga membolehkan pria Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab dari kalangan *dzimmi* (non-Muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam) maupun dari wilayah *Daar al-Harb* (wilayah yang tidak dikuasai oleh pemerintahan Islam). Namun demikian, terdapat klasifikasi hukum yang berbeda. Menikahi perempuan ahli kitab yang berasal dari *Daar al-Harb* dipandang makruh *tahrim* karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan dampak negatif yang luas terhadap

kehidupan beragama. Sementara itu, jika perempuan tersebut berasal dari kalangan *dzimmi*, maka hukumnya makruh *tanzih*. Alasan dari pandangan ini adalah karena perempuan *dzimmi* kerap menganggap halal konsumsi minuman keras dan daging babi, yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam (Az-Zailaiy, 109).

2) Madzhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki dua pandangan utama terkait pernikahan lintas agama. Pertama, pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan *ahlu kitab* dianggap makruh, baik jika perempuan tersebut berasal dari kalangan *dzimmiyah* (non-Muslim yang hidup dalam wilayah pemerintahan Islam) maupun *harbiyah* (yang berasal dari wilayah yang tidak tunduk pada otoritas Islam). Namun, menikahi perempuan dari golongan *harbiyah* dipandang lebih makruh karena berisiko lebih besar (Nurchaya, Mawardi Dalimunthe 2018: 151).

Apabila terdapat kekhawatiran bahwa istri non-Muslim tersebut dapat memengaruhi keimanan anak-anak dan menyebabkan mereka meninggalkan agama Islam, maka hukum pernikahannya berubah menjadi haram secara mutlak. Kedua, sebagian ulama dalam Mazhab Maliki berpandangan bahwa menikahi perempuan *ahlu kitab* diperbolehkan, karena ayat Al-Qur'an yang berkaitan tidak memberikan larangan secara eksplisit. Meskipun demikian, Mazhab Maliki menggunakan pendekatan *Sad al-Zari'ah* (mencegah kerusakan sejak awal) dalam menetapkan hukum. Artinya, jika sebuah pernikahan dikhawatirkan berpotensi membawa

dampak negatif atau mafsadat, maka pernikahan tersebut harus dihindari dan bahkan dapat dihukumi haram (Nurchaya, Mawardi Dalimunthe 2018: 151).

Dengan demikian, menurut Mazhab Maliki: Haram secara mutlak berlaku apabila terdapat kekhawatiran yang nyata bahwa istri *ahlu kitab* akan membawa pengaruh buruk terhadap keimanan anak-anak dan keluarga. Makruh adalah hukum bagi pernikahan dengan perempuan ahli kitab, baik dari golongan *dzimmiyah* maupun *harbiyah*, selama tidak ada dampak buruk yang dikhawatirkan. Makruh tahrim dikenakan pada pernikahan dengan perempuan *ahlu kitab* dari wilayah *daar al-Harb*, karena memiliki potensi besar untuk menimbulkan fitnah serta kerusakan dalam kehidupan beragama. Secara keseluruhan, Mazhab Maliki lebih menyarankan untuk menghindari praktik pernikahan beda agama demi menjaga stabilitas akidah dan tatanan keluarga dalam masyarakat Islam.

3) Madzhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim dari kalangan *Ahli Kitab* dibolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, pengertian "*Ahli Kitab*" dalam mazhab ini memiliki batasan yang lebih sempit. Hanya perempuan Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan dari bangsa Israel yang termasuk dalam kategori tersebut. Sementara perempuan dari kelompok agama lain, meskipun menyandang identitas serupa, tidak dikategorikan sebagai *ahli kitab* dalam pandangan Mazhab Syafi'i

(Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, 1997: 187).

Imam Syafi'i sendiri menyampaikan pandangan yang lebih ketat. Menurutny, setelah turunnya Al-Qur'an, hukum menikahi perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak tergolong sebagai Ahli Kitab secara otentik menjadi haram. Hal ini disebabkan karena mereka dianggap tidak lagi mewakili ajaran asli *Ahli Kitab* sebagaimana yang dimaksud dalam teks-teks awal Islam.

4) Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpandangan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim yang berstatus musyrik secara mutlak tidak diperbolehkan (haram). Namun, pernikahan dengan perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tergolong ahli kitab dinyatakan boleh. Mazhab ini memiliki kedekatan pandangan dengan Mazhab Syafi'i, namun tidak membatasi definisi ahli kitab hanya pada mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, cakupan *ahlu kitab* dalam Mazhab Hambali bersifat lebih luas (Taqwiyudin Ibnu Najjar, 1276 H).

Dalam konteks hukum nasional, sistem perundang-undangan di Indonesia secara eksplisit melarang perkawinan beda agama. Di sisi lain, perbedaan pandangan para ulama dalam fikih Islam mengenai pernikahan lintas agama masih menjadi bahan diskusi. Mayoritas ulama menyatakan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim yang tidak termasuk *ahlu kitab* adalah haram. Sementara terkait pernikahan dengan *ahlu kitab*,

sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, dan sebagian lainnya tetap melarang, tergantung pada identifikasi keotentikan kelompok *ahli kitab* tersebut.

Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat dua ketentuan pokok: Pertama, pernikahan dengan perempuan musyrik secara tegas diharamkan. Kedua, menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani sebagai bagian dari Ahlu kitab dibolehkan, termasuk mereka yang tetap memeluk agama tersebut sejak sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Meskipun diperbolehkan, beliau tetap menganjurkan agar pernikahan beda agama sebaiknya dihindari, demi menjaga kemurnian akidah dan ketenteraman rumah tangga.

5) Ulama Kontemporer

Menurut ulama kontemporer seperti syakh Ali as-Shabuni (al-Shabuni, 1999: 202), kajian penelitian mengenai hukum Islam dalam konteks pernikahan beda agama ini merujuk kepada ayat Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 221, bahwa ayat ini secara eksplisit memberikan larangan kepada laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan yang masih memeluk agama syirik, kecuali jika mereka telah beriman. Bahkan, seorang perempuan budak yang beriman dinilai lebih utama untuk dinikahi daripada perempuan musyrik yang secara fisik maupun sifat menarik, namun tidak memiliki keimanan. Demikian pula, larangan juga berlaku bagi perempuan mukminah untuk menikah dengan laki-laki musyrik sebelum mereka memeluk Islam.

Penafsiran terhadap ayat ini ditegaskan oleh para ulama bahwa larangan tersebut mencakup seluruh golongan penyembah berhala dan agama non-tauhid, seperti kaum Majusi (penyembah api) dan *Watsaniyah* (penyembah berhala). Dengan kata lain, hukum pernikahan lintas agama antara Muslim dengan pasangan non-Muslim dari kalangan musyrik dipandang haram secara mutlak dalam perspektif syariat Islam. Dipertegas dengan menurut pendapat yang mu'tamad bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Terkait dengan nikah beda agama, berikut adalah pendapat Ibnu Umar ra (al-Shabuni, 1999: 202) :

وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ نِكَاحِ
الْكُتَابِيِّاتِ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ
قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُشْرَكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

Pendapat ini semakin mempertegas bahwa perkawinan beda agama itu haram. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir klasik, larangan ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga spiritual, yakni demi menjaga akidah, mencegah kemudharatan dalam rumah tangga, serta menghindari potensi penyimpangan iman (Misbahul Munir 2020: 34). Oleh sebab itu, meskipun mungkin secara pribadi pasangan tersebut saling tertarik, pertimbangan syar'i tetap menempatkan keimanan sebagai faktor yang paling utama dalam membentuk ikatan pernikahan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili (Zuhaili: 149), bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik hukumnya haram secara mutlak karena dapat mengganggu kemurnian akidah dan keturunan. Beliau juga menyebutkan bahwa wanita musyrik adalah mereka yang menyembah Allah disertai dengan makhluk lain, seperti berhala, api, atau benda-benda langit. Adapun dalam kasus wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), Wahbah az-Zuhaili menukil adanya dua pendapat: sebagian ulama membolehkan selama terpenuhi syarat tertentu, sedangkan sebagian lain memakruhkan karena risiko terhadap akidah anak dan kestabilan rumah tangga (Nadia 2023: 46).

d) Analisis Yuridis dan Praktik Peradilan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai negara yang mengakui keberadaan agama sebagai fondasi moral masyarakat, Indonesia menempatkan agama sebagai salah satu parameter dalam penentuan keabsahan perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi dua rujukan penting dalam mengatur sahnya perkawinan dan pembatasan terhadap perkawinan beda agama, khususnya bagi umat Islam. Namun dalam praktiknya, banyak pasangan beda agama berupaya mencari celah hukum untuk tetap menikah secara resmi, di antaranya melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri. Pendekatan ini tetap menuai perdebatan karena bertentangan dengan semangat Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menekankan pentingnya keabsahan agama sebagai dasar pengesahan nikah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 juga telah menolak permohonan uji materi yang bertujuan membolehkan pencatatan perkawinan beda agama, dengan alasan bahwa hal tersebut akan menimbulkan konflik antara norma agama dan norma hukum (Mahkamah Konstitusi 2014: 31).

Dengan merujuk pada pendekatan hukum positif, jelas bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menyediakan dasar legal untuk pengakuan terhadap perkawinan beda agama, khususnya bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

4. Konsep Anak Sah dan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam

Dalam fikih Islam, anak dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan status hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya, yaitu anak sah (*waladun syar'iy*) dan anak luar nikah (*waladun ghairu syar'iy*). Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut syariat, yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, seperti adanya ijab kabul, wali, dan saksi.

Anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan secara sah menurut syariat. Anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan berhak menyandang nama sang ayah (Abdur Rahman I. Doi 1996:342). Dengan kata lain, anak sah ialah anak yang memiliki ikatan nasab secara sah kepada seorang laki-laki yang secara hukum merupakan suami dari ibu yang melahirkannya. Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah berstatus sebagai anak sah, kecuali apabila sang suami menolak pengakuan atas anak tersebut melalui proses *li'an*.

Hukum Islam dalam menetapkan keabsahan status anak sangat bergantung pada hubungan kebabakan. Seorang ibu, karena telah melahirkan anak tersebut, secara otomatis memiliki ikatan hukum keibuan yang tidak dapat dibatalkan oleh proses hukum apapun (Ishaq 1992: 259). Oleh karena itu, keabsahan status anak dalam hukum Islam secara spesifik menentukan ada tidaknya keterkaitan nasab dengan ayah biologisnya, dan hal ini ditetapkan melalui adanya akad nikah yang sah, bukan atas dasar kesepakatan atau pengakuan individual. Sementara itu, dalam sistem hukum positif di Indonesia, pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Dalam konteks ini, status nasab seorang anak tidak hanya merujuk kepada ayah, melainkan juga kepada ibu secara setara.

Definisi anak sah dalam sistem hukum Indonesia tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Berdasarkan pasal tersebut, seorang anak dianggap sah apabila kelahirannya terjadi saat ibu dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan definisi anak sah dalam Pasal 99, yaitu: (a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari pernikahan yang sah; (b) anak hasil pembuahan dari pasangan suami istri yang sah di luar rahim dan kemudian dilahirkan oleh istri tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif, anak sah adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang berstatus sebagai istri sah secara hukum, yang secara hukum juga memiliki

hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Definisi ini juga sejalan dengan rumusan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang dalam Pasal 250 menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama masa perkawinan secara otomatis memiliki suami dari ibunya sebagai ayahnya.”Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka status anak dapat dikategorikan sah apabila anak dilahirkan dalam suatu ikatan pernikahan yang sah (KUH Perdata 1847).

Hal ini bisa terjadi dalam dua kondisi: (1) perempuan hamil setelah dilangsungkannya akad nikah yang sah, lalu melahirkan anak tersebut; (2) perempuan telah mengandung sebelum akad nikah, kemudian melahirkan anak tersebut setelah pernikahan dilangsungkan secara sah. Selain itu, anak yang berasal dari pembuahan sah antara suami-istri di luar rahim, namun tetap dilahirkan oleh istri sah, juga termasuk dalam kategori anak sah menurut hukum positif. Hal ini menjadi jawaban atas perkembangan teknologi reproduksi seperti bayi tabung dan teknik cloning.

Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan biologis di luar ikatan pernikahan yang sah. Hal ini mencakup anak yang lahir dari perzinahan atau pergaulan bebas, ataupun dari pernikahan yang dianggap tidak sah menurut hukum Islam, seperti perkawinan beda agama atau tanpa wali (Al-Mawardi 2000: 122). Dalam fikih, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dan hak perdata terhadap ibunya serta keluarga ibunya. Ia tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya kecuali dalam kasus tertentu seperti pengakuan atau *istilhaq* yang sesuai syarat.

Dari sudut pandang waris, anak sah berhak menerima bagian dari harta peninggalan ayah dan ibunya sesuai ketentuan dalam ilmu faraid. Sementara itu, anak luar nikah tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya, karena tidak ada hubungan nasab yang sah secara hukum Islam (Asy-Syirazi 1997: 51). Namun demikian, ia tetap berhak menerima warisan dari ibunya, karena hubungan biologis dan nasab antara anak dan ibu tidak terputus meskipun terjadi di luar ikatan perkawinan.

5. Status Anak dari Perkawinan Beda Agama

Status hukum anak yang lahir dari pernikahan beda agama menjadi isu penting dalam hukum Islam dan hukum nasional. Mayoritas ulama berpandangan bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terutama jika pihak perempuan adalah seorang Muslimah, tidak sah secara syariat (Sayyid Sabiq, 2008: 234). Akibatnya, anak yang lahir dari hubungan tersebut dalam hukum Islam dianggap sebagai anak luar nikah.

Kendati demikian, fikih mengenal konsep *istilhaq*, yaitu pengakuan ayah terhadap anak yang diyakini sebagai hasil hubungan dengannya. Konsep ini hanya berlaku jika anak lahir dari pernikahan sah atau dalam masa iddah (Wahbah Zuhaili, 2007: 678). Bila pernikahan tidak sah sejak awal, maka *istilhaq* tidak bisa diterapkan tanpa prosedur hukum dan pembuktian yang ketat.

Di Indonesia, tidak ada aturan khusus mengenai anak dari pernikahan beda agama. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA.

Putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak, terlepas dari status pernikahan orang tuanya.

6. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau beda agama, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat melalui UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU sebelumnya. Undang-undang ini mengakui bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi (UU No 35 Tahun 2014, pasal 4). Lebih lanjut, Pada pasal 26 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak termasuk pemenuhan hak-haknya sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (UU No 35 Tahun 2014 2014). Artinya, status hukum orang tua tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan hak anak, termasuk dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Relevansi ketentuan ini terhadap anak hasil perkawinan beda agama sangat penting. Meskipun pernikahan orang tuanya dianggap tidak sah menurut hukum agama, anak yang dilahirkan tetap harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Hal ini juga ditegaskan oleh Komnas Perlindungan Anak bahwa hak anak tidak boleh dikurangi karena status pernikahan orang tuanya, sebab prinsip non-diskriminasi merupakan asas utama dalam konvensi internasional yang juga diratifikasi oleh Indonesia (Komnas Anak, 2020: 22).

7. Konsep Nasab dan Waris dalam Hukum Islam

Nasab merupakan aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam yang menentukan hubungan kekerabatan, hak-hak waris, serta tanggung jawab dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an, nasab disebutkan sebagai dasar dalam sistem keluarga dan pewarisan. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya nasab adalah Surah Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانَكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب، ٣٣: ٥).

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab, 33: 5).

Ayat ini menunjukkan bahwa nasab seseorang harus dikaitkan dengan ayah kandungnya, yang memiliki implikasi hukum dalam Islam, terutama dalam aspek perwalian, kewarisan, dan tanggung jawab keluarga (Ibn Katsir, 2013: 256). Menurut fiqh Islam, nasab anak ditentukan berdasarkan keabsahan pernikahan orang tuanya. Ulama dari Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, sementara anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah hanya

memiliki nasab dengan ibunya (An- nawawi, 2005: 112). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Mazhab Hanbali yang menekankan bahwa pengakuan nasab hanya berlaku jika ada pernikahan yang diakui dalam hukum Islam (Ibn Qudamah, 2004: 340).

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (KHI, 1991). Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak diakui dalam Islam dapat menghadapi permasalahan dalam penentuan nasabnya (Hidayat, 2023: 87). Ulama kontemporer seperti Yusuf al- Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap nasab anak hasil perkawinan yang tidak sah menurut Islam. Al-Qaradawi berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, perlindungan terhadap hak-hak anak harus diutamakan untuk menghindari ketidakadilan (Setiawan, 2021: 78).

Dalam studi hukum Islam modern, beberapa akademisi berpendapat bahwa hukum kewarisan dan hak-hak nasab perlu dikaji ulang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak hasil perkawinan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 membuka wacana baru mengenai pengakuan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang dapat berdampak pada status nasab dan hak warisnya (Wahid, 2020: 235). Dengan demikian, konsep nasab dalam hukum Islam memiliki berbagai perspektif yang bergantung pada interpretasi ulama dan perkembangan hukum positif.

Hukum waris dalam Islam memiliki prinsip dasar yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis serta dikembangkan dalam fiqh oleh para

ulama. Salah satu ayat yang menjadi dasar utama dalam pembagian warisan adalah Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النِّسَاءُ، ٤ : ١١).

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan." (QS. An-Nisa, 4: 11).

Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim dianggap tidak sah, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat kehilangan hak waris dari ayahnya (Setiawan, 2021: 132). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, ketentuan mengenai waris hanya berlaku bagi keluarga yang seagama diatur dalam pasal 171 huruf c. Pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa waris hanya berlaku bagi keluarga yang seagama (Islam). Jika ahli waris atau pewaris tidak beragama Islam, maka mereka tidak berhak menerima warisan berdasarkan hukum waris Islam. (KHI, 1991). Namun, beberapa ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa anak tidak boleh menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu, sebagian ulama menawarkan solusi berupa hibah atau wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan beda agama agar tetap mendapatkan bagian harta (Zuhaili, 2011: 275).

Dengan demikian, implikasi hukum waris bagi anak hasil perkawinan beda agama dalam Islam sangat bergantung pada status nasab dan pendekatan fiqh yang digunakan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan melindungi hak-hak anak dalam konteks waris.

8. Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Mengenai Status Nasab dan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

a. Pandangan Ulama Klasik

Dalam hukum Islam klasik, nasab dan status hukum anak sangat bergantung pada keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Ulama dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) memiliki pandangan yang hampir seragam bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab seorang anak hanya dapat ditetapkan jika pernikahan orang tuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah (Al-Syafi'i, 1990: 221). Dalam kasus pernikahan beda agama yang tidak sah menurut hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak berhak atas warisan ayahnya (Ibn Qudamah, 2004: 390).

Sementara itu, Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dengan mengakui nasab anak jika ayahnya mengakui anak tersebut secara sah di hadapan hukum Islam (Ibn Abidin, 2003: 188). Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, anak tersebut tetap dapat memiliki

hubungan nasab dengan ayahnya, terutama jika terdapat bukti kuat atas pengakuan tersebut (Al- Kasani, 2000: 312). Mazhab Maliki juga menegaskan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, dan ayah biologisnya tidak memiliki hak atau kewajiban hukum terhadap anak tersebut (Al-Dardir, 2001: 289). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

صحيح مسلم ٢٦٤٦: وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ
ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى
فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ
أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي
سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

“Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] dan [Abd bin Humaid]. Ibnu Rafi' mengatakan: Telah menceritakan kepada kami ['Abdur Razaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Ibnu Musayyab] dan [Abu Salamah] dari [Abu Hurairah] bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang (suami), sedangkan orang yang menzinahi (ibunya) tidak ada hak apapun (rugi)." Dan telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Manshur], [Zuhair bin Harb] dan ['Abdul A'la bin Hammad] serta ['Amru An Naqid] mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Az Zuhri]. Ibnu Manshur mengatakan: Dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah], sedangkan 'Abdul A'la bin Hammad, dia berkata: dari [Abu Salamah] atau dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah], dan Zuhair mengatakan: Dari [Sa'id] atau dari [Abu Salamah] dari salah satunya atau keduanya dari [Abu Hurairah]. Dan Amru mengatakan: Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dan sesekali dari [Az Zuhri] dari [Sa'id] dan [Abu Salamah] dan sesekali dari [Sa'id] atau [Abu Salamah] dan sesekali dari [Sa'id] dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seperti haditsnya Ma'mar. (Shahih Muslim 2646).

Hadis ini menjadi dasar bagi mayoritas ulama klasik bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau dari hubungan yang tidak diakui dalam Islam hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan beda agama yang tidak sah menurut Islam, anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

b. Pandangan Ulama Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman, para ulama kontemporer mencoba untuk memberikan solusi yang lebih moderat terhadap status hukum anak hasil perkawinan beda agama. Terkait persoalan hak waris dalam konteks perkawinan beda agama, mayoritas ulama dari empat mazhab fikih Sunni termasuk di dalamnya Ali ash-Shabuni, Sayyid Sabiq, Muhammad ash-Syaukani, dan Musthafa as-Salabi berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang terjadinya hubungan kewarisan, sehingga seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan sebaliknya (Tohari and Hazyimara 2023: 89).

Namun demikian, pandangan yang berbeda dikemukakan oleh kalangan mazhab Imamiyah, serta tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan Yusuf al-Qaradawi, yang menunjukkan sikap lebih akomodatif terhadap realitas sosial. Menurut mereka, pemberian atau penerimaan warisan antara Muslim dan non-Muslim dapat dibenarkan, khususnya jika didasarkan pada semangat solidaritas kemanusiaan dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*) yang tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam secara keseluruhan. Pendekatan ini memprioritaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan berkeluarga lintas agama.

Al-Qaradawi menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak harus lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum yang terlalu kaku. Wahbah al-Zuhaili juga mengemukakan pendapat yang lebih inklusif dalam hukum Islam. Menurutnya, meskipun secara fiqh anak dari pernikahan yang tidak sah tidak

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, ada mekanisme alternatif seperti *wasiat wajibah* untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya dalam aspek sosial dan ekonomi (Wahbah Zuhaili, 2007, 275).

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan jalan keluar bagi anak luar nikah, termasuk anak hasil perkawinan beda agama, dengan menyatakan bahwa anak luar nikah memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal nafkah dan warisan (Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010 2010). Hal ini menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma dalam memahami hukum keluarga Islam dalam konteks hukum nasional.

Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama Indonesia, juga menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, Islam dapat memberikan kelonggaran bagi anak hasil perkawinan beda agama dalam hal perwalian dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Menurutnya, tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga keadilan dan kemaslahatan umat (Shihab 2007: 164).

Dengan demikian, pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status anak hasil perkawinan beda agama terus mengalami perkembangan. Mayoritas ulama klasik tetap berpegang pada prinsip bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sementara ulama kontemporer mencoba mencari jalan tengah yang lebih humanis dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Kajian ini menjadi penting dalam merumuskan solusi hukum yang adil bagi anak hasil perkawinan beda agama dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

1) Wasiat Wajibah dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh hukum Islam untuk memberikan bagian harta kepada ahli waris yang terhalang haknya karena ketentuan syariat, seperti anak hasil pernikahan tidak sah atau beda agama. Institusi ini bertujuan menjamin keadilan dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dalam distribusi harta waris. Wahbah al-Zuhaili (Al-Zuhaili, 1985) dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa wasiat wajibah merupakan solusi fiqh kontemporer untuk melindungi hak anak yang terabaikan akibat status pernikahan tidak sah. Menurutnya, prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Argumen yang melandasi pemikiran Wahbah al-Zuhaili merujuk pada ayat al-quran surat Al-Baqarah: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرِكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة، ٢ : ١٨٠).

"Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Al-Baqarah, 2 : 180).

Ayat ini menjadi dasar kewajiban moral untuk memenuhi hak kerabat melalui wasiat. Selain itu Wahbah al-

zuhaili menegaskan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk *ijtihad* untuk mengakomodasi kebutuhan modern tanpa melanggar prinsip dasar waris. Ia membatasi pemberian wasiat wajibah maksimal 1/3 harta, sesuai batasan umum wasiat dalam Islam melalui pendekatan *maslahah*.

2) Wasiat Wajibah Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi (al-Qaradawi, 1999: 1123), dalam *Fiqh al-Zakāh wa al-Waṣāyā*, mendukung wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa hak anak harus diutamakan meskipun lahir dari pernikahan tidak sah, karena anak tidak menanggung dosa orang tua. Argumen utama yang melandasi pemikiran Yusuf al-Qardawi yang memegang teguh pada prinsip keadilan (*al-‘Adl*) dengan merujuk surah an-Nisa ayat 11 yang menekankan tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak anak, termasuk melalui wasiat wajibah. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi solusi hukum yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

9. Hak Waris Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia mengatur pewarisan berdasarkan dua sistem utama, yaitu hukum Islam (melalui KHI) bagi umat Muslim, dan hukum perdata bagi non-Muslim. Dalam konteks anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah atau beda agama, ketentuan pewarisan menjadi lebih kompleks karena menyangkut validitas status hukum anak dan agama para pihak yang bersangkutan. Dalam hukum perdata, Pasal 272 BW menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki

hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, kecuali bila diakui secara sah oleh ayahnya.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin diperkuat: anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi seperti tes DNA, dan jika pengakuan itu dinyatakan sah oleh pengadilan (Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010). Putusan ini memberi perlindungan yang lebih adil bagi anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan resmi, termasuk anak hasil perkawinan beda agama yang tidak diakui secara agama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, anak-anak tersebut tetap membutuhkan pengesahan status hukum melalui penetapan pengadilan agar bisa mewarisi harta dari ayah biologisnya. Sementara itu, dalam hukum Islam yang diatur oleh KHI, ketentuan waris tetap mengacu pada prinsip keabsahan nasab dan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Pasal 171 huruf c KHI dengan jelas menyebutkan bahwa salah satu syarat menjadi ahli waris adalah beragama Islam. Maka, anak dari perkawinan beda agama yang tidak diakui secara syar'i tidak dapat menjadi ahli waris kecuali menggunakan jalur hibah atau wasiat wajibah (KHI, 1991). Dengan demikian, meskipun hukum nasional telah memberi jalan bagi perlindungan hak-hak anak secara lebih inklusif, sistem hukum Islam di Indonesia tetap memberikan batasan ketat terhadap keabsahan nasab dan warisan, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau tidak sah secara agama.

10. Kerangka Teoretis dan Pendekatan Konseptual

a) Teori Hukum Islam: Pendekatan Ushul Fiqh dan Maqasid Syariah

Hukum Islam tidak hanya bersumber pada teks normatif seperti al-Qur'an dan hadis, melainkan juga dikembangkan melalui metodologi ilmiah bernama ushul fiqh. Ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum syariah dari sumber-sumber aslinya, serta prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum pada perkara-perkara baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam nash (Wahbah Zuhaili, 2007: 12). Beberapa prinsip utama dalam ushul fiqh yang digunakan dalam menetapkan hukum antara lain: *istihsan* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *qiyas* (analogi), dan *istishab* (presumsi berlanjutnya hukum lama).

Dalam konteks status anak dan waris, kaidah-kaidah ini digunakan untuk menyesuaikan hukum terhadap kompleksitas realitas sosial modern, seperti anak hasil perkawinan beda agama atau anak luar nikah. Sebagai pendamping ushul fiqh, konsep maqasid syariah menjadi sangat penting. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yakni menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Al-Syatibi 2005: 318).

Dalam isu anak, maqasid syariah memberikan landasan moral dan yuridis bahwa segala peraturan yang menyangkut anak harus diarahkan untuk melindungi hak hidup, martabat, dan masa depannya. Dengan demikian, pendekatan ushul fiqh dan maqasid syariah menyediakan kerangka fleksibel namun prinsipil dalam menyikapi persoalan sosial kontemporer, termasuk ketika hukum menghadapi kasus anak dari perkawinan tidak sah atau lintas agama.

b) Teori Legal Positivisme dan Responsivisme

Dalam teori hukum modern, legal positivisme merupakan aliran yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah negara yang tertulis dan bersifat formal. Hukum tidak ditentukan oleh nilai-nilai moral, tetapi berdasarkan apa yang secara resmi diberlakukan oleh lembaga legislatif (Hart, 1994: 181). Dalam konteks ini, status anak tidak dilihat dari hubungan etik atau agama, tetapi dari apakah anak tersebut diakui oleh hukum positif atau tidak.

Legal positivisme menegaskan pentingnya legalitas formal dalam menentukan status anak. Oleh karena itu, anak diakui secara hukum apabila proses kelahirannya memenuhi syarat administratif dan diatur dalam peraturan tertulis, seperti akta kelahiran dan pengakuan di hadapan hukum (Marzuki, 2005: 87). Namun pendekatan ini sering kali dinilai tidak cukup sensitif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan substantif, terutama ketika menyangkut kelompok rentan seperti anak hasil pernikahan tidak sah.

Sebagai respon terhadap kelemahan positivisme, muncul pendekatan hukum responsif, yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus terbuka terhadap nilai-nilai sosial dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat (Nonet & Selznick, 2001: 73). Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak hanya alat kontrol, tetapi juga sarana transformasi sosial.

Dalam hal status anak, pendekatan responsif mendukung penyesuaian hukum agar mampu menjamin perlindungan anak, meskipun berasal dari perkawinan yang tidak sah atau lintas agama.

Sebagai contoh, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan refleksi hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan sosial dan teknologi modern (Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 35).

c) Analisis Konten dalam Penelitian Hukum Normatif-Deskriptif

Dalam penelitian hukum normatif-deskriptif, analisis isi (content analysis) menjadi metode penting untuk mengkaji dokumen hukum, teks-teks normatif, serta putusan pengadilan. Analisis isi merupakan teknik sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan makna yang terkandung dalam dokumen hukum atau peraturan perundang-undangan (Krippendorff, 2004: 18). Pendekatan ini relevan dalam penelitian yang mengkaji aspek status anak dan pewarisan, karena banyak regulasi tertulis yang perlu ditafsirkan melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif.

Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pembaca aktif yang tidak hanya menggambarkan isi teks hukum, tetapi juga menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Marzuki, 2005: 43). Dalam penelitian hukum Islam, content analysis juga digunakan untuk membaca norma dalam kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa ulama, untuk kemudian dibandingkan atau dikaitkan dengan ketentuan hukum positif. Metode ini memungkinkan penggalian makna dan kontekstualisasi norma hukum terhadap realitas sosial yang berkembang.

Dengan demikian, analisis konten menjadi alat bantu metodologis yang tepat dalam menelaah keterkaitan antara hukum

tertulis, praktik yurisprudensi, dan perkembangan isu-isu keagamaan dan sosial yang dinamis.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Perbandingan Skripsi ini dengan Penelitian Terdahulu.

1. Alya Salsabila Andaraaini Putri (04020190447) “Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. 2023.
2. Abdul Wahid Hasyim (1112044100088) “Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq”. 2018.
3. Ahmad Aldo Septian (20191440052) “Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama”. 2023
4. Ilham Tohari dan Karunia Hazyimara “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer”. 2023.
5. Fitria Agustin “Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”. 2018.

NO	Nama Penulis /Judul/Tahun	Metode Penelitian	Subtansi	Pembeda
1.	Alya Salsabila Andaraaini Putri /Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Yuridis normatif-deskriptif	Membahas keabsahan perkawinan beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta akibat hukumnya. Fokus pada legalitas dan prosedur pernikahan antaragama secara normatif dan teoritis.	Tidak membahas status anak atau hak waris secara mendalam. Fokus hanya pada pasangan, bukan anak hasil perkawinan beda agama. Tidak mengangkat yurisprudensi dan solusi hukum kontemporer.

	Tentang Perkawinan/Fakultas Hukum/ 2023.			
2	Abdul Wahid Hasyim/ Perkawinan Beda Agama Serta Kewarisan Anak Pandangan Sayyid Sabiq/ Fakultas Syariah dan Hukum/ 2018.	Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan tematik dan otobiografis terhadap pemikiran Sayyid Sabiq.	Penelitian ini Fokus utama pada pemikiran Sayyid Sabiq mengenai: Kebolehan pernikahan beda agama (antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahlul Kitab) yang dimakruhkan. Penolakan hak waris anak beda agama karena perbedaan agama sebagai penghalang waris. Penekanan pada tafsir fikih Sayyid Sabiq serta keterkaitannya dengan hukum Islam di Indonesia.	Skripsi ini hanya membahas pandangan satu tokoh (Sayyid Sabiq) tanpa banyak membandingkan dengan hukum positif atau yurisprudensi nasional. Skripsi ini Fokus pada warisan anak dari kacamata Sayyid Sabiq, tidak membahas aspek status nasab secara luas maupun konteks hukum nasional Indonesia secara menyeluruh.
3	Ahmad Aldo Septian/Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama/ Fakultas Hukum/ 2023.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian	Penelitian ini membahas mengenai keabsahan status anak yang lahir dari perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Penelitian skripsi ini hanya berfokus pada pengakuan status anak secara legal formal dalam hukum positif Indonesia, terutama dari aspek administrasi dan pencatatan sipil.

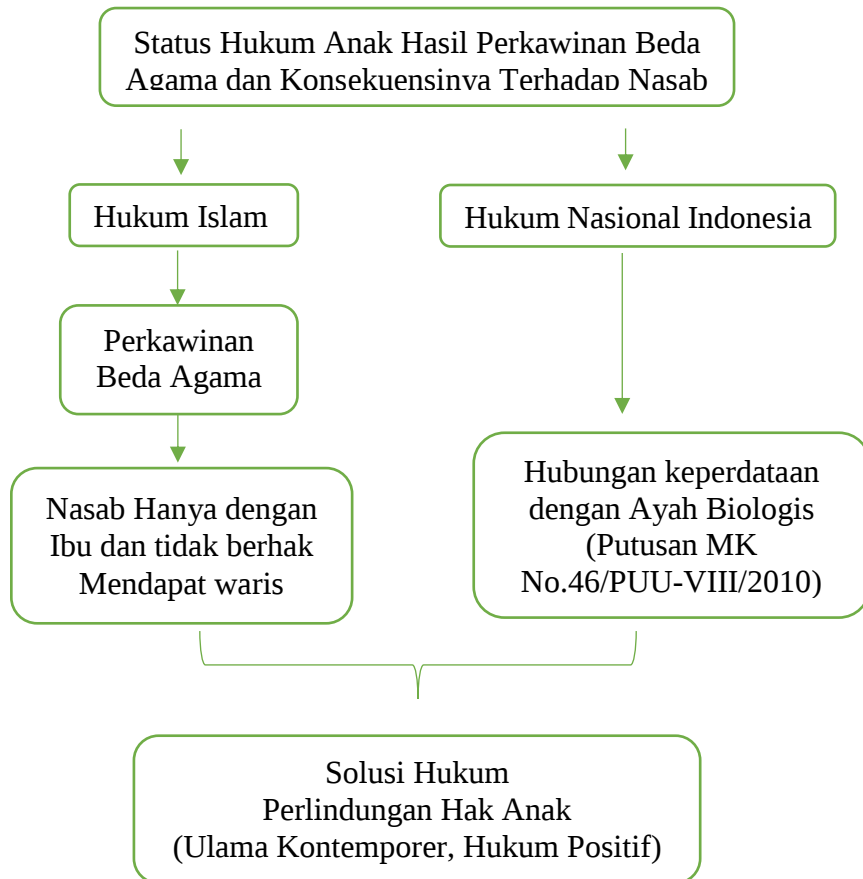
		berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi hukum islam (KHI).	Fokus utamanya adalah bagaimana negara mengakui keberadaan anak tersebut secara hukum, termasuk pencatatan sipil dan hak keperdataan.	
4	Ilham Tohari dan Karunia Hazyimara/Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer /2023.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (<i>library research</i>) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang hak waris dalam perkawinan beda agama, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini fokus pada bagaimana sistem waris Islam memperlakukan ahli waris yang berbeda agama, serta pertentangannya dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum nasional.	Penelitian ini terbatas pada hak waris akibat perkawinan beda agama, tidak membahas status anak atau nasab secara mendalam.
5	Fitria Agustin/Kedudukan Anak dari Perkawinan	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini membahas kedudukan anak yang lahir dari perkawinan beda	Penelitian Fitria lebih menitikberatkan pada pengakuan dan perlindungan

	Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia/ 2018.	Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris.	agama, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.	status anak secara umum, terutama dari aspek legalitas dalam hukum negara.
--	---	---	---	--

Secara keseluruhan, skripsi ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas status hukum anak hasil perkawinan beda agama, tetapi juga mengkaji implikasi nasab dan hak waris dalam perspektif hukum Islam dan nasional. Selain itu, skripsi ini memberikan analisis mengenai solusi hukum yang dapat diterapkan di Indonesia guna melindungi hak-hak anak dari perkawinan beda agama.

C. Kerangka Berfikir

Berikut adalah diagram kerangka berpikir dalam format gambar:



BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Status Nasab Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama menimbulkan banyak persoalan dalam hukum Islam, khususnya terkait status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dua aspek utama yang menjadi perhatian adalah status nasab dan hak waris anak. Hukum keluarga Islam, baik dalam perspektif fikih klasik maupun kontemporer, memiliki pandangan yang tegas terkait kedua aspek ini. Dalam hukum Islam, nasab merupakan hubungan garis keturunan yang diakui secara sah antara anak dan orang tuanya.

Penetapan nasab sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak anak seperti hak waris, perwalian, dan nafkah. Menurut mayoritas ulama, nasab anak hanya dapat ditetapkan secara sah apabila pernikahan antara kedua orang tua dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Zuhaili, 1985: 633). Dalam konteks ini, perkawinan beda agama, khususnya antara seorang Muslim dan non-Muslimah yang tidak termasuk ahli kitab, dianggap tidak sah dan berimplikasi pada tidak sahnya nasab.

Namun demikian, sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Syahrur dan Jasser Auda berpendapat bahwa penetapan nasab tidak boleh serta-merta menggugurkan hak anak hanya karena orang tuanya melakukan pelanggaran hukum syariat (Syahrur, 1990: 478). Mereka berargumen bahwa anak tidak dapat menanggung kesalahan orang tua dan oleh karena itu tetap berhak mendapatkan pengakuan nasab, terutama jika dapat dibuktikan secara biologis melalui ilmu pengetahuan modern seperti tes DNA, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 menyatakan bahwa seorang anak dianggap sah apabila lahir dari perkawinan yang sah.

B. Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Dalam fikih Islam klasik, pewarisan antara Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan. Hadis Nabi SAW secara tegas menyatakan bahwa “Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari Muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, apabila anak lahir dari hasil perkawinan beda agama dan salah satu atau kedua orang tuanya berbeda agama dari anak tersebut, maka secara fikih klasik pewarisan tidak berlaku. Namun, pendekatan kontemporer dalam hukum waris Islam mencoba mencari jalan tengah.

Beberapa pemikir seperti Abdullahi An-Na'im dan Khaled Abou El Fadl menyarankan reinterpretasi terhadap larangan ini dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak (An-Na'im, 1990: 94). Mereka menyatakan bahwa dalam konteks negara modern yang pluralistik, hukum waris dapat diformulasikan ulang agar anak tetap mendapatkan bagian dari harta warisan orang tuanya, baik melalui hibah, wasiat wajibah, ataupun mekanisme perdata.

Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Putusan No. 16 K/AG/2010 memberikan hak waris kepada anak yang lahir dari perkawinan beda agama melalui pendekatan keadilan dan perlindungan hak anak, meskipun secara formil tidak menggunakan mekanisme waris Islam melainkan melalui hukum waris perdata (Putusan MA, 2010). Hal ini menegaskan adanya upaya sinkronisasi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip konstitusional mengenai hak asasi anak. Berdasarkan hasil analisis di atas, bahwa status nasab anak hasil perkawinan beda agama dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan.

Pendekatan klasik menolak pengakuan nasab bila perkawinan tidak sah, sementara pendekatan kontemporer dan yurisprudensi Indonesia

cenderung mengakomodasi pengakuan nasab demi perlindungan hak anak. Sedangkan mengenai hak waris anak tersebut dalam konteks ini juga terbatas menurut hukum Islam klasik, namun dapat diberikan melalui pendekatan hukum perdata atau dengan mekanisme hibah/wasiat dalam kerangka *maqashid syariah*.

C. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Perkawinan beda agama merupakan salah satu isu kontroversial dalam hukum Islam, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam itu. Dalam konteks ini, muncul persoalan tentang keabsahan nasab dan implikasi hukum terhadap anak tersebut, seperti hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Untuk menjawabnya, perlu ditelusuri pandangan para ulama, baik klasik maupun kontemporer.

1. Pandangan Ulama Klasik

Dalam literatur fiqh klasik, mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim yang tidak tergolong Ahl al-Kitab (Yahudi atau Nasrani) adalah tidak sah. Oleh karena itu, jika anak dilahirkan dari pernikahan yang dianggap tidak sah, maka status anak tersebut akan mengikuti ketentuan anak luar nikah (*walad zina*) dalam hukum Islam. Dalam literatur fikih klasik, persoalan kewarisan antara penganut agama yang berbeda menjadi isu yang telah memperoleh perhatian luas dari para ulama.

Salah satu referensi otoritatif dalam mazhab Syafi'i, Imam al-Khatib al-Syarbini, memberikan penjelasan sistematis dalam karyanya *Mughni al-Muhtaj*. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan saling

mewarisi antara seorang Muslim dan non-Muslim karena perbedaan agama. Pernyataan beliau sebagai berikut:

لَا يَتَوَارَثُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ وَهُوَ إِيخْتِلَافُ الدِّينِ لِحَبْرِ الصَّحِيحِينَ: لَا يَرِثُ
 الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَنْقُطَاعُ الْمَوَالَةُ بَيْنَهُمَا وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى
 أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، وَاخْتَلَفُوا الْمُسْلِمَ مِنْهُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْمَنْعِ.

“Tidak saling mewarisi antara muslim dan non-muslim karena perbedaan agama, berdasarkan dua hadis sahih: tidak diwarisi oleh muslim dari non-muslim dan sebaliknya. Juga karena tidak adanya hubungan wilayah (loyalitas hukum) antara keduanya. Telah terjadi ijma’ ulama bahwa non-muslim tidak dapat mewarisi dari muslim. Namun terjadi perbedaan pendapat mengenai apakah muslim dapat mewarisi dari non-muslim, dan mayoritas ulama menyatakan tidak boleh. (al-Khatib al-Syarbini, Juz IV: 39)

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum waris Islam, persatuan akidah (kesamaan agama) merupakan syarat esensial dalam terjadinya pewarisan. Tanpa kesamaan agama, hubungan darah sekalipun tidak menjadi alasan untuk mewarisi. Maka, jika seseorang meninggal dalam keadaan non-Muslim, anak atau kerabatnya yang Muslim tidak bisa menjadi ahli waris, begitu pula sebaliknya.

Pandangan ini selaras dengan hadis sahih Nabi SAW yang menyatakan:

"لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"

“Seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari Muslim.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini telah dijadikan dalil utama dalam menetapkan ketentuan pewarisan antar agama dalam fikih waris. Oleh karena itu, dalam konteks anak hasil perkawinan beda agama, apabila status anak telah dikukuhkan sebagai muslim sedangkan orang tuanya non-Muslim, maka anak tersebut tidak dapat mewarisi harta dari orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh ijma’ dan jumhur ulama.

Ulama dari mazhab Syafi’i, seperti Imam Nawawi, menegaskan bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dalam kasus zina, dan tidak berhak mendapatkan nasab maupun warisan dari ayah biologisnya jika pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat (Al-Nawawi, 1996).

Pendapat ini juga diperkuat oleh ulama dari mazhab hanbali seperti Ibn Qudamah, yang menyatakan bahwa nasab anak hasil zina tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya kecuali jika ada pernikahan yang sah secara syariat (Ibn Qudamah 2004). Namun, apabila pernikahan tersebut dilakukan antara Muslim laki-laki dan wanita *ahl al-kitab*, sebagian ulama membolehkannya meskipun makruh. Dalam hal ini, jika akad nikahnya sah, maka anak yang dilahirkan tetap berstatus anak sah dan memiliki hak-hak hukum seperti nasab dan warisan dari ayah dan ibunya.

2. Pandangan Ulama Kontemporer

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 merupakan salah satu rujukan penting dalam menjelaskan hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam kontemporer. Penetapan bahwa perkawinan lintas agama adalah

haram dan tidak sah, baik antara Muslimah dengan non-Muslim maupun laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlu Kitab (Majelis Ulama Indonesia, 2005:1), bukan hanya memiliki konsekuensi terhadap keabsahan hubungan perkawinan, tetapi juga berdampak langsung terhadap status anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Dalam fikih Islam, status anak sangat erat kaitannya dengan keabsahan hubungan perkawinan. Jika pernikahan tidak sah secara syar'i, maka secara prinsip, anak yang dilahirkan tidak memiliki keterikatan nasab secara hukum kepada ayahnya, kecuali dilakukan *istilhaq* (penasabahan) yang sah melalui pengakuan atau pembuktian. Oleh karena itu, anak dari hasil perkawinan beda agama yang menurut MUI tidak sah secara fikih dikategorikan sebagai anak lahir di luar nikah syar'i (Wahbah Zuhaili, 2007: 715). Namun demikian, Islam tetap memandang anak sebagai individu yang suci dan tidak memikul dosa orang tuanya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” (HR Bukhari).

Hadis ini menjadi fondasi bahwa anak terlahir dalam keadaan fitrah (Islam), dan faktor eksternal seperti agama orang tua tidak mengubah kesuciannya. Oleh karena itu, meskipun anak lahir dari hubungan yang secara syariat tidak sah, ia tetap dipandang sebagai Muslim, terutama jika salah satu orang tuanya beragama Islam. Hal ini

didukung oleh pendapat Sayyid Bakri Syatha: (Syaiikh Abu Bakr Muhammad ibn Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Mishri, 93).

وَيَتَّبِعُ فِي الدِّينِ أَعْلَاهُمَا فَلَوْ تَوَلَّدَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرَةٍ فَهُوَ مُسْلِمٌ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ
يَعْلُو وَلَا يَعْلَى عَلَيْهِ.

Artinya, dalam hal status agama, anak mengikuti yang paling tinggi dari kedua orang tuanya yaitu Islam. Dengan demikian, anak dari hasil perkawinan beda agama yang dihukumi tidak sah tetap dapat dihukumi sebagai Muslim, apabila salah satu dari orang tuanya beragama Islam. Pandangan tersebut sejalan dengan maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip universal syariat yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Dalam konteks ini, keturunan (hifzh al-nasl) menjadi salah satu maqasid utama yang dijaga Islam, termasuk perlindungan terhadap nasab, hak hidup, dan martabat anak, bahkan jika ia lahir dari hubungan yang secara hukum tidak sah (al-Shatibi, 2005: 318). Selain itu, dalam konteks hukum nasional, berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak anak, tanpa diskriminasi asal usul kelahiran. Prinsip ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tetap dijamin, meskipun lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama.

Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI menegaskan ketidakabsahan perkawinan beda agama, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak-hak keagamaan dan kemanusiaan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam perspektif Islam dan hukum positif,

anak tetap dihormati, dijaga hak-haknya, dan berhak memperoleh perlindungan hukum secara penuh, termasuk dalam status agama, hak pendidikan, pengasuhan, hingga perlindungan identitas.

3. Analisis Perbandingan

Pandangan ulama klasik yang cenderung rigid dalam penetapan status anak berdasarkan keabsahan akad nikah mulai ditantang oleh pendekatan kontemporer yang menekankan aspek perlindungan anak. Ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan maslahat (kemaslahatan). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, meskipun hukum Islam memegang peranan penting, hak-hak sipil anak tetap diakui sepanjang dapat dibuktikan hubungan biologisnya.

Ulama kontemporer melihat bahwa penetapan status anak seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada kesalahan orang tua, tetapi lebih kepada menjaga hak dan kehormatan anak. Dalam hal ini, *maqashid al-syari'ah* menjadi landasan penting, yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Terdapat Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer mengenai status anak hasil perkawinan beda agama menunjukkan dinamika pemikiran dalam hukum Islam.

Ulama klasik menekankan keabsahan akad sebagai syarat penetapan nasab, sedangkan ulama kontemporer lebih mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan moderat dan maslahat lebih relevan untuk menjawab problematika sosial terkait status hukum anak.

D. Implementasi Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia dalam Menentukan Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam bidang hukum keluarga, khususnya bagi umat Islam. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia diakomodasi secara normatif melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta secara praktik melalui yurisprudensi pengadilan agama. Dalam konteks ini, timbul persoalan mengenai bagaimana status hukum anak hasil perkawinan beda agama ditentukan dan sejauh mana hak-hak anak tersebut dilindungi oleh sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perkawinan Beda Agama

KHI sebagai produk hukum Islam positif di Indonesia yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tidak secara eksplisit membahas mengenai anak hasil perkawinan beda agama. Namun, KHI secara tegas menetapkan bahwa perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 40 huruf c KHI, yang menyatakan bahwa salah satu larangan perkawinan adalah jika “wanita yang tidak beragama Islam” bagi pria Muslim, dan sebaliknya (KHI, 1991).

Dengan larangan tersebut, konsekuensinya adalah perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari ketidaksahan perkawinan ini kemudian berpengaruh pada status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam kerangka hukum Islam klasik, anak dari perkawinan yang tidak sah dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya secara syar’i. Namun, dalam praktik hukum di

Indonesia, pemahaman ini mengalami reinterpretasi seiring dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum.

2. Penentuan Status Anak dan Pengakuan Nasab dalam Hukum Islam Positif

Meskipun KHI tidak secara langsung mengatur status anak hasil perkawinan beda agama, namun Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal ini memberi batasan bahwa keabsahan anak tergantung pada keabsahan perkawinan.

Peradilan agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia menunjukkan fleksibilitas dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan anak hasil perkawinan beda agama. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan yang menitikberatkan pada perlindungan anak dan prinsip kemaslahatan, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam Indonesia

Implementasi hukum Islam di Indonesia yang mengakomodasi hak anak dari perkawinan beda agama menunjukkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga hak anak (*hifẓ al-haqq*), serta keadilan sosial (*al-'adl*). Dalam konteks ini, walaupun hukum fiqh klasik masih menjadi dasar normatif, namun dalam praktik peradilan, pendekatan maslahat lebih dominan guna menghindari kerugian dan diskriminasi terhadap anak.

Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mengetahui asal-usul dan identitas orang tuanya. Maka, interpretasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia bersifat

kontekstual dan berupaya menyesuaikan antara norma agama dan perlindungan hukum yang berkeadilan (UU No 35 Tahun 2014).

Sebagai Implementasi hukum Islam di Indonesia dalam menentukan status hukum anak hasil perkawinan beda agama menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan normatif-formalistik menuju pendekatan maslahat dan perlindungan hak anak. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui perkawinan beda agama, namun yurisprudensi pengadilan agama telah berperan penting dalam memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari situasi demikian tetap memperoleh perlindungan hukum, pengakuan nasab, dan akses terhadap hak-hak sipilnya. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia secara praktis telah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam praktik hukum keluarga Islam.

E. Konstruksi Hukum Islam Indonesia terhadap Status Hukum Anak

1. Dualisme Sistem Hukum dan Implikasi pada Penetapan Status Anak

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, yaitu berlakunya beberapa sistem hukum secara bersamaan: hukum negara (positif), hukum Islam, dan hukum adat. Dalam perkara keluarga bagi umat Islam, yurisdiksi berada di bawah Peradilan Agama sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Namun, ketika menyangkut anak hasil perkawinan beda agama, terjadi ketegangan antara norma agama dan kebutuhan perlindungan sipil anak. Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia berusaha mencari jalan tengah, yaitu tetap menghormati norma Islam yang tidak mengakui keabsahan perkawinan beda agama, namun tetap memberikan perlindungan keperdataan terhadap anak melalui rekayasa yuridis,

seperti melalui putusan *itsbat nasab*, atau pengakuan anak melalui proses perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian anak luar kawin, yaitu anak yang tidak hanya dilahirkan dari pasangan yang tidak menikah, tapi juga dapat dihubungkan dengan ayah biologis jika dibuktikan secara ilmiah. Implikasi dari putusan ini adalah terbukanya ruang pengakuan terhadap status anak, walaupun perkawinan orang tuanya misalnya beda agama tidak sah menurut hukum Islam (Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010).

2. Asas Masalah dan Ijtihad Hakim dalam Praktik Yudisial

Dalam praktik peradilan agama, hakim tidak sekadar menerapkan teks secara literal, tetapi juga melakukan ijtihad hukum, khususnya ketika teks KHI tidak secara langsung mengatur situasi tertentu. Dalam konteks ini, asas masalah (kemaslahatan) menjadi prinsip utama yang digunakan untuk memastikan perlindungan terhadap anak. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan keberanian hakim dalam menerapkan pendekatan maslahat.

Pendekatan ini juga didukung oleh prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga hak-hak mendasar manusia, termasuk *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa). Dengan demikian, hakim berperan sebagai *mujtahid* kontekstual dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang substantif (Muhammad Nur kholiq and Pangestu 2025, 160).

3. Transformasi Norma Fiqh Menuju Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk kodifikasi fiqh di Indonesia cenderung merepresentasikan pendapat mazhab Syafi'i. Namun, dalam praktiknya, para hakim kerap melakukan transformasi

terhadap norma fiqh demi menyesuaikan dengan nilai keadilan kontemporer. Hal ini menjadi bukti bahwa KHI tidak bersifat rigid, melainkan terbuka untuk interpretasi sesuai dengan realitas sosial yang berkembang.

Transformasi ini tampak dalam penerimaan hasil tes DNA sebagai bukti untuk penetapan nasab. Dalam fiqh klasik, penetapan nasab biasanya dibatasi oleh dua metode: pernikahan yang sah dan *li'an* (sumpah saling melaknat). Namun, di Indonesia, pendekatan ilmiah diakomodasi sebagai bentuk *qarinah* (indikasi kuat) yang mendekati *al-yaqin* (keyakinan), sehingga dapat diterima dalam pembuktian hukum Islam.

4. Konvergensi Hukum Islam dan Hak Asasi Anak

Pengakuan terhadap status anak dari perkawinan beda agama menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia bergerak ke arah integrasi nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hal ini menjadi penting karena secara global, Indonesia terikat pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), yang menjamin bahwa anak tidak boleh didiskriminasi atas dasar status kelahiran atau keadaan orang tuanya. Penyesuaian ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, selama prinsip kemaslahatan dijadikan pijakan utama.

Bahkan dalam kitab-kitab klasik, seperti karya Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi, ditegaskan bahwa jika terdapat dua pilihan hukum, maka yang paling maslahat bagi manusia harus didahulukan. Oleh karena itu, hakim agama yang memutus dengan mempertimbangkan hak anak dari perkawinan beda agama telah menjalankan fungsi hukum Islam yang substantif dan kontekstual.

F. Solusi Hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan beda agama

Solusi Hukum terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang memenuhi unsur tersebut akan menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam persoalan kewarisan (UU No. 1 1974). Dalam kehidupan keluarga, hubungan antara pernikahan dan hukum waris sangat erat, karena suami dan istri saling mewarisi berdasarkan status perkawinan yang sah.

Namun demikian, perkawinan beda agama menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal penentuan hak waris bagi anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi penghalang waris. Sebaliknya, dalam sistem hukum perdata (BW), yang menjadi dasar hak waris adalah hubungan darah dan keabsahan perkawinan, tanpa membedakan agama (Ni'matul Fauziyah 2025: 83).

Salah satu solusi hukum yang dapat diterapkan untuk menjamin hak waris anak hasil perkawinan beda agama adalah melalui pembuatan wasiat tertulis. Orang tua dapat menyatakan secara jelas dan sah bahwa anak mereka berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan, tanpa memandang perbedaan agama. Wasiat ini memiliki kekuatan hukum jika dibuat sesuai ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh notaris.

Pelibatan notaris penting untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan dapat digunakan sebagai dasar pembagian warisan. Selain wasiat, mediasi juga menjadi mekanisme penyelesaian alternatif apabila terjadi sengketa terkait warisan. Melalui proses ini, pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang adil dengan bantuan

mediator yang netral. Langkah ini dianggap efektif, terutama jika terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam pembagian harta warisan untuk anak mereka.

Kasus seperti perkawinan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad menunjukkan bagaimana ketidakharmonisan antara berbagai regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974, UU Administrasi Kependudukan, dan KUH Perdata menimbulkan kebingungan hukum mengenai status anak dan hak waris mereka (Ni'matul Fauziyah, 2025: 83). Oleh karena itu, sinkronisasi antara regulasi yang ada sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam konteks hukum Islam, meskipun warisan antar pemeluk agama berbeda tidak diperbolehkan secara *faraidh*, wasiat wajibah dapat menjadi alternatif.

Melalui mekanisme ini, orang tua tetap dapat memberikan bagian tertentu kepada anak yang berbeda agama dengannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan beda agama dapat ditempuh melalui pembuatan wasiat, pelibatan notaris, mediasi, dan pengakuan resmi atas status anak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjamin keadilan serta menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Selain solusi praktis berupa pembuatan wasiat dan pelibatan notaris, perlu juga ada intervensi kebijakan dari pemerintah dalam bentuk pengaturan normatif yang eksplisit mengenai wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan beda agama. Saat ini, belum ada aturan perundang-undangan yang secara tegas mengakomodasi posisi anak dari perkawinan beda agama dalam hal hak waris, terutama dalam konteks hukum Islam

yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, negara perlu menginisiasi regulasi yang memperjelas dan menginstitusionalisasi konsep wasiat wajibah dalam ranah perkawinan beda agama, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang setara bagi anak-anak tersebut.

Regulasi ini dapat berbentuk peraturan pemerintah atau revisi terhadap KHI, dengan memasukkan ketentuan bahwa anak dari hasil perkawinan beda agama yang tidak memperoleh hak waris berdasarkan prinsip faraidh, tetap dapat memperoleh bagian harta orang tuanya melalui mekanisme wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menjamin bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945).

Lebih lanjut, keberadaan aturan ini juga dapat memperkuat praktik hukum waris Islam kontemporer yang bersifat *maslahah* (berorientasi pada kemaslahatan), sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili bahwa wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum waris Islam demi keadilan sosial di masyarakat multikultural dan multiagama. Oleh karena itu, dengan dasar ini, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan sosial, dan asas non-diskriminasi dalam konteks kewarisan anak hasil perkawinan beda agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap pandangan ulama, peraturan perundang-undangan, serta praktik yurisprudensi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait status nasab dan hak waris anak hasil perkawinan beda agama: Pertama, ulama klasik secara umum berpandangan bahwa anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan tidak memiliki hak waris dari ayahnya. Hal ini dikarenakan dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan penghalang waris yang didasarkan pada hadis Nabi SAW yang melarang pewarisan antara Muslim dan non-Muslim. Dalam pandangan ulama klasik, hubungan nasab dan hak waris didasarkan secara ketat pada legalitas akad nikah dan kesamaan agama.

Namun demikian, ulama kontemporer memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanistik. Mereka mempertimbangkan perkembangan teknologi seperti tes DNA untuk menetapkan hubungan nasab secara biologis meskipun akad nikah tidak sah menurut syariat. Dalam hal hak waris, mereka mendorong solusi berupa hibah, wasiat, dan wasiat wajibah sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap anak, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia.

Kedua, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit mengatur status anak hasil perkawinan beda agama, namun sejumlah hakim telah menggunakan

pendekatan keadilan dan perlindungan anak sebagai landasan putusan. Putusan-putusan peradilan menunjukkan bahwa status anak dapat ditetapkan secara keperdataan melalui pengakuan biologis, bahkan dalam kondisi perkawinan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, hakim juga telah memberikan solusi waris kepada anak dari perkawinan beda agama melalui mekanisme wasiat wajibah atau hibah, sebagai bentuk perlindungan hukum dan sosial terhadap anak tersebut.

Ketiga, untuk menjamin perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh, negara perlu merumuskan regulasi yang secara khusus mengatur penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, menghindari diskriminasi, serta menjembatani perbedaan antara norma hukum Islam dan hukum positif nasional. Regulasi ini dapat memperkuat prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan semangat perlindungan anak dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan normatif syariah, tetapi juga melalui reformasi kebijakan hukum nasional yang progresif dan inklusif, yang menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi atas dasar status kelahiran maupun perbedaan agama orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama. Kepada Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, disarankan untuk menyusun regulasi

khusus yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan beda agama, guna menjamin hak-hak keperdataan mereka, terutama dalam aspek warisan. Aturan ini perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan anak, dan kemaslahatan umat, agar tidak bertentangan dengan norma hukum Islam maupun hukum positif nasional.

Kepada Mahkamah Agung dan Peradilan Agama, diharapkan agar dapat memperkuat praktik yurisprudensi yang progresif dengan mempertimbangkan pendekatan keadilan substantif dalam menetapkan status nasab dan hak keperdataan anak dari perkawinan beda agama. Selain itu, pelatihan hakim dalam isu-isu kontemporer terkait pluralisme hukum keluarga juga perlu ditingkatkan. Kepada para ulama dan akademisi hukum Islam, diperlukan pembaruan ijtihad yang responsif terhadap realitas sosial keindonesiaan yang majemuk, khususnya dalam isu anak hasil perkawinan beda agama. Dialog antara nilai-nilai normatif syariah dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia harus terus dibangun untuk melahirkan solusi hukum yang humanistik dan aplikatif.

Kepada masyarakat, perlu diberikan edukasi hukum dan agama secara lebih luas mengenai sahnya perkawinan menurut agama dan negara, agar tidak menimbulkan persoalan status anak di kemudian hari. Pendidikan pranikah dan literasi hukum keluarga seharusnya menjadi bagian dari program pembinaan masyarakat oleh lembaga agama dan instansi pemerintah. Masyarakat juga perlu memahami bahwa wasiat wajibah dapat menjadi alternatif sah untuk menjamin hak anak di luar mekanisme warisan faraidh yang konvensional. Melalui rekomendasi ini, diharapkan lahir sistem hukum keluarga yang tidak hanya sah secara syar'ī, tetapi juga adil secara sosial dan humanis secara moral.

Kepada para orang tua yang berbeda agama, dianjurkan untuk sejak awal membuat dokumen wasiat atau hibah yang sah secara hukum kepada anak-anak mereka, agar tidak terjadi sengketa atau pengabaian hak anak di kemudian hari. Pelibatan notaris dan mediator profesional dapat menjadi sarana yang efektif dalam penyusunan dan pelaksanaan mekanisme tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

- Abdur Rahman I. Doi. 1996. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Kairo: Maktabah al-Khanji, 2000.
- Al-Nawawi. 1996. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. 1999. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Al- Qur'an*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa. 2005. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'Ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah 2005.
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. n.d. *Fathu Al-Qadir Al-Jami' Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min "Ilmi Al-Tafsir Juz III Muhammad Bin Ali Bin Muhammad As-Syaukani, Fathu Al-Qadir Al-Jami'" Baina Fannai Al- Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir Juz III*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Az-Zailaiy. n.d. *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, Juz II*. (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th).

- Fakhrurrazi M. Yunus, Zahratul Aini. 2018. “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam).” *Media Syari’ah* 20(2):138–58. doi: 10.22373/jms.v20i2.6512.
- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Hasna Atikah Khairunnisa, Alfalachu Indiantoro, Yogi, and Prasetyo. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan.” *Borobudur Law Review* 3(1):46–53. doi: 10.31603/burrev.5440.
- Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2004, Kairo: Dar Al-Hadits, 2004. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Ishaq, Imam Abu. 1992. *Kunci Fiqih Syafi’i*. Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992.
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar maju.
- Konstitusi, Mahkamah. 2014. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.” *Mahkamah Konstitusi* 1–162.
- M. Ali al-Shabuniy. 1991. *Tafsir Ayat Ahkam, Terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra,1991)*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra,.1991),.

- Majelis Ulama Indonesia. 2005. “Fatwa MUI Perkawinan Beda Agama.” *Majelis Ulama Indonesia* 472–77.
- Misbahul Munir, Ahmad Dahlan. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Aly Al-Shabuny.” *Asa* 2(2):24–37. doi: 10.58293/asa.v2i2.8.
- Muhammad Nur kholiq, Aji, and Pangestu. 2025. “Teori Maqasid Syari ’ Ah Klasik (Asy -Syatibi).” *Pendidikan Dan Studi Islam* 11(1):149–62.
- Muhammad Rizal Pahleviannur Dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini. 1997. *Mughni Al-Muhtaj, Juz III*. (Beirut – Lebanon: Darul Ma’rifat, 1997 M).
- Musawar. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Vol. 11. Cetakan 1. edited by Zaenuddin. Sanabil.
- Nadia. 2023. “Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Ni’matul Fauziyah, et. all. 2025. “Analisis Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Beda Agama : Tinjauan Komprehensif Berdasarkan Burgerlijk Wetboek.” 2:76–85.

- Nur Solikin. 2019. *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, Srimurhayati. 2018. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Islam* XVIII(2):141–56.
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 24/PUU-XX/2022. 2022. “Salinan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2020.” *PUTUSAN Nomor 24/PUU-XX/2022* 1–644.
- Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010. 2010. “Putusan Nomor 46/Puu-VIII/2010.” 152:1–45.
- Shihab, M. Q. 2007. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sihabuddin bin Muhammad as-Shna'ni. n.d. *Bada'i Ash-Shana'i (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.Th), Juz II*. Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah.
- Syaikh Abu Bakr Muhammad ibn Muhammad Syatha ad-Dimyati al-Mishri. n.d. *I'anatu at-Thalibin, Juz 1*.
- Syamsy al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini. 2000. *Mughni Al-Muhtaj, Juz. IV,.* (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiah, 2000).

Taqwiyudin Ibnu Najjar. n.d. *Syarh Muntaha Al-Iradaat, Juz III*. Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H).

Tohari, Ilham, and Karunia Hazyimara. 2023. "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer." *Peradaban Journal of Law and Society* 2(1):78–91. doi: 10.59001/pjls.v2i1.75.

Wahbah Zuhaili. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu. Jilid VIII*. Jilid VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan. Vol. 1*. Jakarta: Yayasan Mustika Obor Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. n.d. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyie Dkk , Fikih Islam Wa Adillatuhu*.

Zuhairi. 2018. "Pedoman Penulisan Skripsi UNPAD."

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28B ayat (2).

UU No 35 Tahun 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak* 48.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KUH Perdata. 1847. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” 11–28.

Intruksi Presiden 1991, KHI. “Kompilasi Hukum Islam.”
Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,
Pasal 40 dan Pasal 44.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991,
Pasal 99.

Tubagus Ahmad Ripai. The Legal Status of Children Born from Interfaith Marriages and Its Consequences on Lineage and Inheritance in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025. This study examines the legal status of children born from interfaith marriages and its implications for lineage and inheritance rights from the perspectives of Islamic law and Indonesian national law. In Islamic law, a child born from an invalid marriage including interfaith marriages is only recognized as having lineage (nasab) with the mother and is not entitled to inherit from the biological father. This view is supported by the majority of classical Islamic scholars. However, contemporary scholars such as Yusuf al-Qaradawi and Wahbah az-Zuhaili offer alternative solutions through the concepts of wasiat wajibah (obligatory will) or grants (hibah) to safeguard the rights and welfare of the child.

This research adopts a qualitative method with a library-based, descriptive-analytical, and comparative approach. The findings indicate that while classical Islamic law does not acknowledge paternal lineage and inheritance rights in such cases, national law tends to be more inclusive by recognizing civil relationships between the child and biological father and supporting the application of wasiat wajibah as endorsed by the Supreme Court. The study concludes that the legal status of children from interfaith marriages requires a holistic and responsive legal approach in line with social realities. Reform in Islamic family law in Indonesia must take into account the principles of maqāṣid al-sharī'ah (the objectives of Islamic law) and social justice to ensure the protection of children's rights within a multicultural society.

Keywords: Interfaith Marriage, Lineage Status, Inheritance Rights, Wasiat Wajibah.